



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kabupaten Wonogiri diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah PD yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

13. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis TIK.
14. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
15. Wali Data adalah PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarkan data.
16. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelegaraan urusan wajib Kominfo Pemerintah Kabupaten.
20. Komite TIK adalah komite yang ditetapkan dengan tujuan untuk menyinergiskan dan mengintegrasikan rencana TIK Diskominfo yang mengakomodir kepentingan seluruh PD di Kabupaten Wonogiri, menetapkan rencana strategis TIK ke depan dan kebijakan tata kelola TIK, menyinergiskan rencana belanja investasi TIK, melakukan *review* atas evaluasi berkala implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tata kelola penyelenggaraan SPBE ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan SPBE adalah :

- a. terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan pelayanan non publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE; dan
- e. memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di seluruh PD.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur; dan
- f. anggaran biaya.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar PD.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.

- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh Diskominfo; dan
 - d. ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran pelaksanaan SPBE, Diskominfo dapat berkoordinasi dengan PD terkait.

BAB V KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis disusun oleh PSE dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi Diskominfo dengan PD lainnya dengan melibatkan Komite TIK.
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk SOP oleh masing-masing PSE.

Pasal 8

- (1) Setiap PSE harus membuat SOP pada setiap Sistem Elektroniknya.

- (2) Setiap SOP paling sedikit harus memiliki unsur penanggungjawab proses, waktu proses dan urutan proses yang disahkan oleh kepala PD terkait.
- (3) Setiap SOP yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap SOP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI KELEMBAGAN

Pasal 9

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. CIO;
 - c. Dewan TIK;
 - d. Diskominfo;
 - e. PSE; dan
 - f. tim evaluator internal SPBE.

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan dan evaluasi strategi penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan CIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertugas mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di daerah serta dapat bekerjasama dengan Diskominfo dan instansi pemerintah atau swasta lainnya.
- (4) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh sekretaris daerah atau sekurang kurangnya dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan TIK.

Pasal 11

- (1) Dewan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar PSE di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewadahi kepentingan Diskominfo dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada PD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Diskominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan PD yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi dan informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Diskominfo memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :
 - a. membantu CIO dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 13

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan PD yang bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi Sistem Elektronik pada lingkup PD masing-masing.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberi masukan kepada Diskominfo dalam upaya meningkatkan kualitas operasional dalam SPBE.
- (3) Untuk menjadi PSE, PD wajib berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (4) PSE menjamin :
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;

- b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
- c. setiap komponen Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
- d. keterpaduan operasional Sistem Elektronik.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penanggung jawab (supervisor);
 - b. pelaksana entri data (operator); dan
 - c. anggota tim evaluator internal dari unit kerja / PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim evaluator internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. data informasi digital;
 - b. aplikasi pengolah data;
 - c. informasi hasil pengolahan data; dan
 - d. sistem keamanan aplikasi.
- (2) Setiap PD memiliki Sistem Informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PSE yang menyelenggarakan Sistem Informasi harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan Sistem Informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap PSE wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar Sistem Informasi elektronik PD.

- (5) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki Wali Data.
- (6) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.
- (7) Hak cipta atas Aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII INFRASTRUKTUR

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan infrastruktur TIK yang digunakan secara berbagi pakai antar perangkat daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE dalam penyelenggaraan SPBE terdiri atas:
 - a. pusat data elektronik terpadu, merupakan sekumpulan pusat data elektronik dan pusat pemulihan data elektronik yang saling terhubung untuk penyelenggaraan SPBE;
 - b. jaringan intra pemerintah, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan semua Sistem Elektronik milik PD dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah, merupakan fasilitas untuk aplikasi layanan SPBE melakukan pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (3) Diskominfo bertanggungjawab dalam membangun dan mengelola infrastruktur SPBE terpadu.
- (4) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ANGGARAN BIAYA

Pasal 17

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK pemerintah daerah; dan
 - g. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (3) Diskominfo memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan SPBE daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE melalui Diskominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah serta evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Semua pihak terkait dengan penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri pada
tanggal 27 Desember 2019
BUPATI WONOGIRI,

ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 20 Januari 2020
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TEGUH SETIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007